

**DAMPAK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN TERHADAP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Novera Gladis

Mahasiswa Prodi Kewirausahaan Institut Shanti Bhuana Bengkayang, Kalimantan Barat

¹E-mail: novera17218@shantibhuana.ac.id

Received: 24 Juni 2020; Accepted: 20 September 2020; Published: 01 Desember 2020

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang pada saat ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang masih mengalami ketertinggalan. Hal ini tentu menjadi tugas yang harus dilaksanakan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pada masa kini demi kesejahteraan masyarakat, tidak hanya itu pembangunan berkelanjutan juga harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan dan kelestarian lingkungannya supaya tetap terjaga sehingga dapat di nikmati oleh generasi-generasi yang akan datang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada salah satunya adalah pertambangan (emas). Pertambangan yang dilakukan dengan Izin dari pemerintah tentunya tidak akan merusak lingkungan karena kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, tetapi pertambangan emas tanpa izin (illegal meaning) yang dilakukan secara besar-besaran dan tidak memenuhi standar operasional oleh masyarakat tentunya memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dan juga lingkungannya yaitu dapat merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan, dengan demikian hal tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Emas merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kegiatan penambangan emas diharapkan dapat mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi patokan untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, Penambangan emas tanpa izin yang dilakukan secara besar-besaran dan tidak sesuai dengan standar operasional memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungannya sehingga hal tersebut juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan dan tugas setiap daerah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya serta untuk generasi pada masa mendatang.

Kata kunci: *PETI, Pembangunan Berkelanjutan, Kerusakan Lingkungan*

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu jenis kekayaan alam yang dapat diperbaharui adalah sumberdaya alam berupa tambang, ada banyak sekali jenis tambang yang dimiliki oleh negara indonesia salah satunya adalah emas yang menjadi kekayaan indonesia. Dengan adanya kegiatan tambang emas ini atau yang

biasa di sebut dompeng ini seharusnya dapat menjadi patokan untuk mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi bagi setiap daerah atau wilayah dengan harapan dapat menjadi langkah untuk pembangunan berkelanjutan bagi wilayah tersebut.

Pembangunan berkelanjutan pada saat ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya yang masih mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menjadi tugas yang harus dilaksanakan secara berkala untuk pemerataan kesejahteraan

masyarakat, terutama dalam memanfaatkan sumberdaya alam, salah satunya yaitu pertambangan. Pertambangan yang dilakukan secara intensif dapat menimbulkan tantangan bagi setiap wilayah karena dapat menimbulkan tekanan yang sangat besar pada lingkungan, berdasarkan beberapa pengalaman di wilayah Indonesia yaitu eksploitasi pertambangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan (Sukhyar 2008, Subiman dan Roesoesudarmo, 2010). Selain itu Pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan secara besar-besaran dan dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional juga dapat memberikan berbagai dampak kepada lingkungan dan juga masyarakat setempat, dengan demikian hal tersebut memberi pengaruh yang besar terhadap pembangunan berkelanjutan serta kepada pihak pemerintah karena pemerintah akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengganti atau memperbaiki lingkungan yang rusak akibat penambangan emas.

Menurut Kitula (2006), pertambangan memiliki sejumlah tahapan kegiatan yang dilakukan yang mana pada setiap tahapan tersebut berpotensi memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja tambang dan masyarakat, berdasarkan kedekatannya dengan operasi tambang. Sedangkan menurut (Boateang et al, 2014) kegiatan PETI yang dilakukan tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumberdaya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PETI merupakan kegiatan yang dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan yang mana memberikan

dampak pada kerusakan lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan keselamatan para pekerja juga pada pencemaran lingkungan terutama pada air bersih.

Penambangan emas tanpa izin atau yang biasa disebut *dompeng* sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi kegiatan atau pekerjaan yang biasa bagi masyarakat/orang yang melakukannya karena menurut pengamatan, *dompeng* dapat memberikan keuntungan dan menjadi sumber mata pencaharian sehingga banyak masyarakat yang merelakan tanah milik pribadi atau bahkan menyewa tanah untuk di *dompeng*. Padahal ada banyak sekali kerugian dari kegiatan *dompeng* tersebut salah satunya adalah kerusakan lingkungan itu sendiri dan juga *dompeng* atau PETI ini berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kajian Literatur dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik tulisan dan dilakukan pembahasan untuk keperluan penulisan artikel. rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Apa itu PETI dan pembangunan berkelanjutan?
- 2) Apa saja dampak yang diakibatkan dari kegiatan PETI?
- 3) Bagaimana Dampak PETI terhadap pembangunan berkelanjutan?

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa itu PETI dan pembangunan berkelanjutan.
- 2) Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dari kegiatan PETI.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana dampak PETI terhadap pembangunan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penambangan Emas Tanpa Izin

Penambangan emas tanpa izin (PETI) atau yang akrab disebut dompeng merupakan sesuatu yang tidak asing lagi, hal tersebut dapat dilihat dari setiap daerah yang melakukannya, seperti yang diketahui bahwa penambangan emas tanpa izin ini banyak dilakukan oleh masyarakat lokal yang menganggap bahwa dengan melakukan tambang emas ini dapat memberikan keuntungan yang besar bagi mereka yang melakukannya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pola pikir masyarakat lokal setempat berbalik dari apa yang menjadi prioritas utamanya yaitu untuk dapat memperbaiki pendapatan dan keuntungan yang diperoleh. Penambangan Emas Tanpa Izin ini sering dilakukan berpindah-pindah tempat, karena jika tempat pertama sudah tidak menghasilkan banyak emas lagi maka akan dicari tempat baru untuk sebagai bahan galian untuk memperoleh emas.

Landasan pengambilan kekayaan alam di dalam perut bumi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. Semua aspek yang mengenai bahan-bahan galian seperti unsur-unsur kimia, mineral, biji-biji (emas) dan segala macam batuan termasuk batu-batuan mulia merupakan endapan alam pengambilannya diatur oleh undang-undang pokok pertambangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967). Penambangan emas pada dasarnya sudah diatur oleh pemerintah untuk dapat mengelola lahan dengan sebagaimana mestinya yang telah di tetapkan dalam undang-undang tentang pokok pertambangan namun tetap saja peraturan tersebut dilanggar oleh oknum-oknum tertentu.

Penambangan emas tanpa izin menurut (Boateang et al, 2014) adalah kegiatan PETI yang dilakukan tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan

kerusakan lingkungan, pemborosan sumberdaya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak di kelola dengan baik dan benar. Hal tersebut membuktikan bahwa selain melawan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin ini juga merusak lingkungan sekitarnya serta dapat menyebabkan kecelakaan bagi para pekerjanya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pertambangan dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang baik yang ditangani secara *holistik integrated* yaitu dengan memerhatikan keempat aspek pokok diantara, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*) dan aspek konservasi (*conservation*). Pendekatan manajemen ruang tersebut tentunya memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat dan juga dampak yang merugikan bagi manusia terkhususnya masyarakat lokal jika tidak dikelola dengan baik secara profesional dan penuh tanggung jawab (Mahendra 2004).

Penambangan emas tanpa izin sebenarnya tidak menempatkan lahan sebagai faktor produksi penting, sedangkan permukaan bumi atau lahan yang mengandung potensi emas jumlahnya terbatas, bahkan wilayah permukaannya tumpang tindih dengan peruntukan pembangunan yang lain termasuk pertanian dan perkebunan. Akibatnya terjadi kompetisi terhadap sumberdaya lahan yang ada pada sektor yang berbeda maupun sesama stake holder dalam satu sektor yang sama. Selain itu, PETI dapat memberikan dampak negatif kepada flora dan fauna, akibat penggunaan air raksa yang dilakukan untuk memisahkan emas hasil tambang dengan campuran senyawa lainnya serta merubah tatanan alami sumberdaya air yang berupa sungai dan

danau maupun rawa yang ada di wilayah penambangan emas tersebut.

Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin yang berlangsung dan dioperasionalkan masyarakat telah melenceng dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945, UUPA, dan UU lingkungan Hidup. Penambangan emas tidak berizin telah merugikan negara dalam bentuk pencurian kekayaan negara sebab tanpa izin pemerintah dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat melainkan memberikan dampak negatif yang dominan dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar tetap terjaga kualitasnya. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan dan keadaan sosial untuk bermanfaat generasi sekarang dan generasi di masa depan. Artinya bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi proses perkembangan yang sedang berlangsung yang dilakukan dengan upaya sadar dan telah direncanakan untuk dapat meningkatkan perekonomian, dapat menjaga kelestarian lingkungan, serta keadaan sosial dan ekonomi yang tetap

stabil sehingga dapat bermanfaat bagi generasi pada saat ini dan generasi masa depan.

Pembangunan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan sosial yang dilandasi dari meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan bagi perempuan serta meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pemerataan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang dapat langsung dicapai atau diwujudkan, karena pemerataan tidak secara langsung dapat diukur.



Sumber gambar: udeemy.com

Pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah dan oknum-oknum tertentu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, peran penduduk sangat penting bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan ini, karena jika pertumbuhan semakin pesat dan jumlahnya penduduk sangat besar akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah maka akan mengalami kesulitan dalam proses pembangunan berkelanjutan ini. Kualitas dan kuantitas penduduk dengan pembangunan berkelanjutan harus seimbang supaya tercapainya pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang signifikan.

Dampak PETI

Kegiatan penambangan emas tanpa izin dan dilakukan secara liar tentunya memberikan banyak dampak bagi masyarakat diantaranya yaitu:

a) Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas tanpa izin ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat terutama untuk kesehatannya. Kandungan bahan kimia yang terdapat oleh hasil penambangan emas ini dapat merusak lingkungan secara fatal, selain itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan terkhusus saluran air bersih yang umumnya juga digunakan masyarakat sehari-hari. Dampak negatif akibat penambangan ini merupakan masalah yang berawal dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, jika hal tersebut tidak segera diatasi maka akan berdampak kepada masyarakat di sekitar tambang (Yulianti 2016).

b) Kerusakan lingkungan

Kegiatan penambangan emas tanpa izin ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa lahan yang telah digunakan untuk penambangan emas ini tidak dapat digunakan untuk kegiatan lainnya seperti bertani ataupun bercocok tanam sayuran. Lahan atau tanah yang telah digunakan untuk penambangan emas secara liar ini memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dapat menurunkan kualitas manusia dan lingkungannya sendiri, habisnya

sumber daya alam akan menurunkan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi karena sudah tidak ada lagi yang dapat diolah oleh masyarakat.

c) Kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial akan terjadi antara pemilik penambangan dengan masyarakat sekitar yang berada di wilayah pertambangan karena akan ada perbedaan pendapat antara pemilik tambang dengan masyarakat yang ada disekitar lokasi penambangan.

d) Kesehatan dan keselamatan


Dengan kandungan merkuri dan juga kandungan air raksa yang digunakan untuk penambangan emas ini dapat merusak kesehatan bagi para pekerjaannya dan juga masyarakat disekitar pemukiman tambang emas tersebut. Selain itu juga membahayakan bagi keselamatan para pekerjaannya karena penambangan emas ini kurang menjamin keselamatan para pekerjaannya dan tidak memiliki asuransi.

Dampak PETI Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Penambangan emas tanpa izin tidak hanya memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya saja tetapi juga berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan bagi daerah itu sendiri. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan, dapat meningkatkan perekonomian serta keadaan sosialnya yang dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi pada masa depan. Kegiatan penambangan emas tanpa izin

memberikan kontribusi yang minim untuk dapat mendorong lajunya pertumbuhan pembangunan berkelanjutan karena salah satu dari tujuan pembangunan adalah kelestarian lingkungannya. Lingkungan yang rusak akibat penambangan emas memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan atau bahkan mengembalikan kelestariannya, hal tersebut mengakibatkan lambatnya pembangunan bagi masyarakat.

menegaskan bahwa keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.



Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations.

Dalam rangkaian konferensi pembangunan berkelanjutan pada tahun 2002 diadakan KTT dunia untuk pembangunan berkelanjutan di *Johannesburg* yang mencanangkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam skema pembangunan berkelanjutan diatas terdapat titik temu ketiga pilar tersebut yakni Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) menjelaskan lebih dalam mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyatakan bahwa” keberagaman budaya merupakan hal penting bagi manusia sama halnya dengan pentingnya keragaman hayati bagi alam” dengan demikian pembangunan berkelanjutan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi saja tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral dan spiritual. Pandangan tersebut

Harapan keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai jika lingkungannya mengalami kerusakan dan sumberdaya alam yang tidak terbarukan contohnya saja kegiatan penambangan emas tanpa izin. Kerusakan lingkungan dapat menurunkan kualitas manusia dan lingkungannya sendiri, sedangkan sumberdaya alam yang habis dapat menurunkan aktivitas dan pertumbuhan perekonomian. Jadi lingkungan yang rusak dan sumber daya alam yang habis akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa (PETI) penambangan emas tanpa izin terhadap pembangunan berkelanjutan adalah memberikan kontribusi yang minim sehingga selain memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, kesehatan, dan bagi masyarakat juga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lingkungan yang rusak dan sumber daya alam yang habis akibat penambangan emas tanpa izin berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Anjami, Trisnia, 2017. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*. JOM FISIP vol 4 no 2 hal 1-13.
- Astuti, L.G.S dan Sugianti. T. 2014 *Dampak Penambangan Emas Tradisional Pada Lingkungan Dan Pakan Ternak Di Pulau Lombok. (Impact Of Traditional Gold Mining On Environment And Forage In Lombok Island)*. Sains peternakan vol 12(2), 2014 :101-106 ISSN 1693-8828 11
- Artikel Pembangunan Berkelanjutan http://id.wikipedia.org/wiki/pembangunan_berkelanjutan diakses pada kamis, 19 Maret 2020.
- Beni, S. 2017. *Pembangunan Manusia Melalui Pendidikan Dasar Credit Union*. Mer-C Publishing. Jakarta.
- Chang, William. 2012. *Dampak Ekonomis Penambangan Emas Bagi Masyarakat Mandor, Kalimantan Barat*. Masyarakat Indonesia, Vol 38 No 1.
- Dosen pembimbing.com "Pembangunan Berkelanjutan" Pengertian & Menurut Para Ahli Serta (Prinsip – Tujuan) di akses pada senin,16 Maret 2020 pukul 14:15.
- Harmantyo, Djoko, dkk. 2013. *Jurnal Pembangunan Daerah*. Vol 1 edisi 1. ISSN: 2337-3318 .
- Ma'mun, Sitti Rahma. 2016. *Pertambangan Emas Dan Sistem Penghidupan Petani: Studi Dampak Penambangan Emas Di Bombana Sulawesi Tenggara (Impact Of Gold Mining On Farmers' Livelihood In Bombana)*. Sodality: jurnal sosiologi pedesaan. Hal 274-280.
- Mahendra.Y.I. 2004. *Impor Energi, Beban Ekonomi Asia pada Abad Mendatang: Indonesia Bukanlah Pengecualian*. Harian Umum Kompas. Jakarta.
- Pazli. 2016. *Penambangan Emas Tidak Berizin Dan Dampak Kepada Lahan Pertanian Di Provinsi Riau*. Prosiding Seminar Serantau Pengurusan Persekitaran 2016.
- Panra & Sadewo, Y.D. 2020. *UKM Hidroponik dan UKM Organik Sebagai Wadah Praktik Kewirausahaan di STIM Shanti Bhuana*. Business, Economics And Entrepreneurship. Vol. 2 No.1 Juni 2020.
- Putri, Gusliani Eka,dkk. 2016. *Kajian Kualitas Air Limbah Penambangan Emas Sebagai Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)*. Jurnal Kesehatan Medika Sainatika Vol 7 No 1. E-Issn 2540-9611)/P-Issn 2087-8508
- Praptyanti, Danur Ahlul Ufresti. 2019. *Artikel Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Pencemaran Lingkungan* di akses pada kamis 19 Maret 2020.
- Rahmayani, Ani. 2015. *Montrado 1818-1858, Dinamika Kota Tambang Emas, (Montrado In 1818-1858, Dynamic Gold Minecity)*. Patanjala vol 7 no 2 juni 2015: 345-360.
- Sufiana, H.Y. & Beni, S. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Credit Union Bonaventura Tempat Pelayanan Ledo*. Business, Economics And Entrepreneurship. Vol. 2 No.1 Juni 2020.
- Sujatmiko, Bambang. 2012. *Penambanngan Emas Tanpa Izin Di Daerah Aliran Sungai(DAS) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jurnal

Socioscientia Kopertis Wilayah
XI Kalimantan. Vol 4 no 1

Wahyudi, Erwan dan Slameto. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Keberlanjutan Usahatani Padi Di Kabupaten Merangin Provinsi*. Prosiding Seminar Nasional Agroiinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

